



Faktor dan Modus Tindak Kejahatan Mafia Peradilan

Raden Rizkia Radita Septiyudia

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: dita.rizkia16@gmail.com

Abstrak

Hak asasi manusia sangat dihargai di Indonesia, negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Mafia peradilan hanyalah salah satu contoh betapa peradilan di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Analisis data kualitatif mengandalkan penalaran deduktif untuk mendapatkan hasil. Faktor biologis berperan dalam perilaku kriminal; pada dasarnya, penjahat mewakili jenis keanehan fisik tertentu, berbeda dari non-penjahat, atau penurunan karakter yang terlihat dalam ciri-ciri fisik, yang mencerminkan tahap awal evolusi. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah menganalisis latar belakang dan kondisi sosial, ekonomi, politik yang mendorong munculnya praktik mafia peradilan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, antara lain buku, makalah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta keputusan lembaga dan pemerintah terkait. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor dan metode yang terlibat dalam kejahatan mafia peradilan di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlibatan seseorang dalam perilaku kriminal terutama bersifat biologis dan Mafia keadilan menggunakan modus operandi, khususnya di tingkat kepolisian, yaitu menghentikan proses penyidikan setelah mencapai kesepakatan finansial dengan tersangka. Kesimpulan penelitian ini adalah penjahat dapat dilihat sebagai kelainan fisik atau penyimpangan yang berbeda dari non-penjahat, yang menunjukkan suatu bentuk degenerasi yang mencerminkan tahap awal evolusi. Kemudian faktor psikologis yang terjadi karena luka dimasa kecil atau cara berfikir dan terakhir karena faktor ekonomi yang mana karena didorong oleh keadaan melakukan Tindakan kejahatan.

Kata Kunci: Mafia Peradilan, Kriminologi Hukum, Tindak Kejahatan

Abstract

Human rights are highly valued in Indonesia, a country that upholds the rule of law. The judicial mafia is just one example of how the judiciary in Indonesia is still far from what is expected. Qualitative data analysis relies on deductive reasoning to obtain results. Biological factors play a role in criminal behavior; Basically, villains represent a specific type of physical peculiarity, different from non-villains, or a visible decline in physical traits, reflecting an early stage of evolution. The purpose of this research is to analyze the background and social, economic, and political conditions that encourage the emergence of judicial mafia practices. The legal research conducted in this study uses a qualitative research methodology. This study uses a qualitative methodology to answer legal problems that are the focus of the research. This research uses secondary data obtained from literature studies, including books, papers, journals, laws and regulations, as well as decisions of related institutions and governments. The goal is to identify the factors and methods involved in the crime of the judicial mafia in Indonesia. The results of this study are Factors that contribute to a person's involvement in criminal behavior, especially biological in nature, and the justice Mafia uses a modus operandi, especially at the police level, which is to stop the investigation process after reaching a financial agreement with the suspect. The conclusion of the study is that criminals can be seen as physical abnormalities or deviations different from non-criminals, which indicates a form of degeneration that reflects the early stages of evolution. Then psychological factors that occur because of childhood injuries or ways of thinking and finally because of economic factors which are driven by the circumstances of committing crimes.

Keywords: judicial mafia, legal criminology; Crime

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Aswandi and Roisah 2019); (Hadi 2022). Keadilan merupakan alat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kebahagiaan, ketertiban, dan kesejahteraan hidup (Febriansyah 2017). Untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur, diperlukan sistem penegakan hukum yang berfungsi dengan baik. Penegakan hukum memainkan peran penting dalam menjamin keadilan dan mengatur sistem peradilan (Widjaja 2024). Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus berpedoman pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum harus menjaga transparansi dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat menghambat proses penegakan hukum, karena kontaminasi apa pun terhadap penegakan hukum dapat menyebabkan sistem peradilan terganggu.

Kenyataannya, peradilan di Indonesia belum sejalan dengan tujuan yang diharapkan yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Hal ini terlihat dalam penerapan hukum sehari-hari, seperti terlihat dalam kasus suap yang melibatkan Artalita Suryani, terdakwa kasus BLBI. Artalita menyuap jaksa Urip Tri Gunawan dengan sejumlah besar uang, yang akhirnya diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses hukum kemudian dilakukan hingga Artalita divonis 5 tahun penjara, sedangkan Urip Tri Gunawan sendiri divonis 15 tahun penjara oleh hakim (Hidaya 2022); (Maroni et al. 2020). Selain kasus tersebut, muncul kasus baru di kalangan mafia peradilan, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Suk Miskin. Pelakunya adalah Wahid Husain, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin, yang ditangkap dalam operasi rahasia yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Operasi tersebut menargetkan dugaan mafia peradilan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan fokus pada penyediaan fasilitas mewah bagi narapidana koruptor.

Kasus ini menyoroti kerentanan peradilan Indonesia terhadap suap, yang digunakan sebagai sarana untuk membantu terdakwa menghindari konsekuensi hukum dan meminimalkan penuntutan dan proses hukum yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kurang selaras dengan konsep keadilan. Melihat latar belakang di atas, penulis cenderung melakukan penelitian dengan rumusan masalah yang spesifik: mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal dan menyelidiki metode yang digunakan oleh pelaku mafia peradilan pidana.

Tujuan penelitian dilakukan adalah menganalisis latar belakang dan kondisi sosial, ekonomi, politik yang mendorong munculnya praktik mafia peradilan. Mengidentifikasi berbagai teknik dan cara-cara yang digunakan oleh pelaku mafia peradilan untuk mempengaruhi proses hukum. Sedangkan manfaat penelitian Penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya praktik mafia peradilan, baik dari sisi struktural, institusional, maupun individu. Pemahaman yang mendalam tentang akar permasalahan dapat membantu merumuskan solusi yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Metodologi penelitian hukum normatif berkaitan dengan studi tentang aturan atau prinsip dalam kerangka hukum, di mana hukum dianggap sebagai norma atau peraturan yang berasal dari ketentuan undang-undang, keputusan pengadilan, atau doktrin yang dirumuskan oleh para sarjana hukum terkemuka. Selanjutnya, sifat penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian preskriptif guna memberikan petunjuk-

petunjuk dan saran untuk memecahkan permasalahan dengan berdasarkan fakta yang ada. Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, antara lain buku, makalah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta keputusan lembaga dan pemerintah terkait. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor dan metode yang terlibat dalam kejahatan mafia peradilan di Indonesia s. (Soekanto, S. & Mamudji 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Seseorang Melakukan Kejahatan

Teori Kriminologi Tentang Etiologi Kejahatan Menurut Tiga Prespektif sebagai berikut:

a. Faktor Biologis

Konsep bahwa perilaku dan perilaku kriminal dipengaruhi oleh unsur genetik yang diturunkan telah dikemukakan sejak zaman kuno. Hal ini tidak mengherankan karena anak-anak cenderung meniru orang tuanya, menurut sebagian besar individu. Pepatah mengatakan “anak harimau tidak akan menjadi anak kambing” sangat lazim. Kejahatan merupakan akibat dari unsur biologis, yang menunjukkan bahwa kejahatan terjadi karena kemampuan atau kecenderungan yang melekat pada individu. Unsur biologis meliputi kondisi, antropologis (kualitas fisik), dan ciri psikologis individu yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan, yang dapat menjelaskan pengalaman hidup penciptanya. Cesare Lombroso, seorang pendukung teori "penjahat bawaan", berpendapat bahwa seseorang memiliki kemampuan bawaan sejak lahir. Jika seseorang memiliki bakat jahat, mereka mempunyai potensi untuk tertarik pada kejahatan pada saat tertentu. Sifat-sifat jahat itu melekat dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Tesis Lombroso tentang atavisme kriminal menyatakan bahwa penjahat secara biologis lebih rendah, menunjukkan ciri-ciri yang lebih mirip dengan asal usul primata mereka dibandingkan non-penjahat. Penjahat dapat dibedakan dengan non-penjahat berdasarkan beberapa stigma atavistik, yaitu ciri-ciri fisik yang terdapat pada individu pada tahap awal perkembangan sebelum menjadi manusia seutuhnya (Anang Priyanto 2012). Teori Lombroso mengkategorikan penjahat ke dalam empat kelas berbeda secara spesifik:

1. Born Criminal yaitu Individu secara inheren cenderung terlibat dalam perilaku ilegal;
2. Insome Criminal yaitu Individu yang termasuk dalam kategori orang dungu dan individu yang mempunyai kecenderungan paranoid;
3. Occasional Criminal atau Criminaloid adalah Individu yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari pengalaman berkelanjutan yang mempunyai dampak jangka panjang pada kepribadiannya;
4. Criminal of Passion yaitu Individu yang terlibat dalam perilaku kriminal dimotivasi oleh perasaan cinta, kemarahan, atau kehormatan.

Menurut beberapa laporan, Lombroso konon mengklasifikasikan pelanggar menjadi empat tipe berbeda, secara spesifik:

1. Theory Born Criminal yaitu (Seseorang yang memiliki kecenderungan bawaan untuk berperilaku kriminal sejak lahir);
2. Atavistic stigmata yaitu (Atribut morfologi organisme selama fase embrio sebelum perkembangan penuhnya sebagai manusia);
3. Insane criminals yaitu (Penjahat mungkin menunjukkan suatu kondisi di mana perubahan tertentu dalam fungsi otak mereka menghambat kemampuan mereka untuk membedakan antara tindakan yang bermoral dan tidak bermoral);
4. Criminoloids yaitu (adalah kategori heterogen yang mencakup individu dengan riwayat perilaku

kriminal, mereka yang melakukan kejahatan yang didorong oleh emosi yang kuat, dan individu yang termasuk dalam beberapa subkelompok lainnya).

Ajaran intinya bahwa:

1. Penjahat menunjukkan kelainan fisik atau keanehan yang membedakan mereka dari non-penjahat.
2. Tokoh antagonis mewujudkan keadaan degeneratif yang diekspresikan melalui ciri-ciri fisik yang menyerupai tahap evolusi sebelumnya (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2003); (Rauf and Kalenggo 2022).

b. Faktor Psikologis

Menurut teori psikoanalitik Sigmund Freud, perilaku nakal dan kriminal dikaitkan dengan hati nurani yang terlalu dominan, sehingga menimbulkan perasaan bersalah, atau terlalu lemah untuk mengendalikan dorongan dan kebutuhan langsung seseorang (Freud 1984); (Saifuddin 2022); (Freud 2024).

Gagasan tentang pertumbuhan moral Psikolog Lawrence Kohlberg mengidentifikasi tiga tahap perkembangan moral yang berbeda: tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan tahap pascakonvensional (Kohlberg 1995); (Dewantara and SS 2017); (Kohlberg 1995). John Bowlby melakukan penelitian tentang keinginan bawaan akan kehangatan dan kasih sayang sejak masa bayi dan potensi dampak negatif dari ketidakhadirannya. Oleh karena itu, ia mengembangkan Teori Pembelajaran Sosial tentang keterikatan. Menurut teori pembelajaran ini, perilaku nakal diperoleh dengan menggunakan mekanisme psikologis yang sama seperti perilaku non-nakal lainnya. Pendukung sudut pandang ini meliputi:

1. Albert Bandura

Dia mengemukakan bahwa manusia memperoleh pengetahuan tentang kekerasan dan agresi melalui proses pemodelan perilaku. Secara khusus, anak memperoleh pola perilaku dengan meniru tindakan orang lain.

2. Gerard Peterson

Studi ini menyelidiki proses di mana permusuhan diperoleh melalui pertemuan langsung. Ia mengamati bahwa anak-anak yang terlibat dalam permainan pasif sering kali menjadi sasaran anak-anak lain, namun kadang-kadang berhasil mempertahankan diri dengan merespons dengan perilaku agresif. Seiring waktu, balita memperoleh kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dan akhirnya terlibat dalam konfrontasi fisik.

3. Ernest Burgess dan Ronald Akers

Teori penguatan asosiasi diferensial dikembangkan dengan menggabungkan teori pembelajaran psikologis Bandura dengan teori asosiasi diferensial sosiologis Sutherland.

c. Faktor Sosial Ekonomi (Perspektif Sosiologis)

Teori sosiologi berupaya mengidentifikasi faktor-faktor dalam lingkungan sosial yang berkontribusi terhadap variasi tingkat kejahatan. Hipotesis ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: ketegangan, keragaman budaya, dan kontrol sosial.

1. Strain Theory (Robert K Merton)

Permasalahan mendasarnya berasal dari kerangka masyarakat yang memberikan tujuan yang sama bagi semua individu, namun gagal menyediakan sumber daya yang adil untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak adanya integrasi antara persyaratan budaya yang mendorong keberhasilan dan keterbatasan struktural yang menghambat pencapaian dapat menyebabkan rusaknya norma, karena norma menjadi tidak efektif dalam mengatur perilaku. Misalnya, dalam masyarakat yang terstruktur berdasarkan kelas sosial, peluang untuk menduduki jabatan tertinggi tidak merata, hanya segelintir

individu dari kelas bawah yang berhasil meraihnya.

Masalah kejahatan dapat dikaitkan dengan struktur sosial, yang kadang-kadang disebut sebagai penjelasan struktural. Teori Strain berpendapat bahwa individu pada umumnya mematuhi hukum, namun ketika dihadapkan pada tekanan yang signifikan, mereka mungkin melakukan tindakan kriminal. Tekanan ini timbul karena adanya kesenjangan antara aspirasi mereka dengan sarana yang tersedia untuk mencapainya.

2. **Theori Anomie dari Emile Durkheim**

Pendekatan untuk mengkaji suatu peradaban melibatkan analisis unsur-unsur penyusunnya untuk menentukan keterkaitan di antara mereka. Analisis terhadap struktur masyarakat memungkinkan kita melihat mekanisme operasionalnya. Ketika masyarakat stabil, komponen-komponennya bekerja dengan lancar, dan sistem sosial berfungsi penuh. Komunitas seperti ini dibedakan berdasarkan koherensi, kerja sama, dan konsensusnya. Namun bila unsur-unsur penyusunnya ditata sedemikian rupa sehingga mengancam ketertiban sosial, maka penataan tersebut disebut disfungsional, artinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diumpamakan dengan sebuah jam yang semua komponennya sangat terkoordinasi. Ini beroperasi dengan tingkat presisi yang tinggi. Ini secara akurat menampilkan waktu saat ini. Namun demikian, jika pegas kecil mengalami kerusakan, seluruh mekanisme akan berhenti beroperasi dengan benar. Inilah sudut pandang fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Emile Durkheim. Durkheim menciptakan istilah "anomie" untuk merujuk pada rusaknya tatanan sosial yang disebabkan oleh tidak adanya norma dan nilai. Ia mengemukakan bahwa ketika peradaban primitif bertransisi ke masyarakat kontemporer dan perkotaan, kedekatan yang diperlukan untuk menegakkan seperangkat standar bersama akan berkurang, yang mengakibatkan fragmentasi kelompok dan tidak adanya kode etik dan harapan yang terpadu di antara individu-individu dalam suatu wilayah tertentu. domain. Jika terjadi benturan antara perilaku seseorang dengan harapan orang lain, dan jika sistem menunjukkan perilaku yang tidak dapat diprediksi, maka hal ini akan menyebabkan kehancuran sistem secara progresif dan masyarakat akan berada dalam kondisi anomie. Durkheim mengemukakan bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Karena tidak adanya kendala biologis yang ketat, kemampuan manusia tidak dibatasi oleh alam (Hamzah 1994); (Rinaldi 2022).

a) **Modus Operasi Mafia Peradilan**

Penerapan keadilan dalam mafia berjalan serupa dengan transaksi komersial. Penjual adalah pihak yang mempunyai kewenangan hukum, sedangkan kelompok pembeli harus menang dalam proses peradilan. Dalam skenario ini, penjual berperan sebagai hakim, yang bertanggung jawab membuat keputusan akhir dalam kasus tersebut. Di sisi lain, pembeli mengambil peran sebagai terdakwa, mencari pembebasan atau putusan tidak bersalah. Dalam dunia perdagangan, individu yang berperan sebagai panitera, pegawai pengadilan, dan advokat hanya berperan sebagai perantara dalam permasalahan hukum. Sebagai broker, peran mereka hanyalah bertindak sebagai perantara dalam negosiasi antara penjual dan pembeli. Mirip dengan broker real estate, mereka menerima komisi hanya dari transaksi pembelian dan penjualan. Pembeli akan menikmati langsung tanah tersebut, namun penjual akan menerima sebagian besar dana dari transaksi tersebut. Pengaruh mafia meluas ke seluruh tingkat sistem hukum. Mulai dari lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan akhirnya ke pengadilan. Korupsi peradilan tidak hanya terjadi dalam perkara pidana, tetapi juga dalam perkara perdata di tingkat pengadilan negeri, serta di tingkat banding dan kasasi di Mahkamah Agung.

Di tingkat penegakan hukum, penyidik sering menggunakan taktik seperti menghentikan penyidikan setelah mencapai kesepakatan dengan terdakwa, memanipulasi BAP (Biro Acara Tata Usaha Negara) untuk mengurangi tuntutan terhadap tersangka, dan tidak menerbitkan SPDP (Surat Keterangan Khusus). Prosedur Detektif Pendahuluan) untuk memulai penyelidikan. Di tingkat

kejaksaan, khususnya dalam kasus korupsi, individu yang diduga melakukan kesalahan dipanggil ke Kejaksaan dan ditanyai apakah kasusnya akan dilanjutkan. Jika, dalam jangka waktu tersebut, calon tersangka siap menawarkan sejumlah uang tertentu, maka kasus tersebut akan dibatalkan. Di tingkat pengadilan pidana, terdakwa menawarkan remunerasi khusus kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengaburkan atau mengurangi dakwaan, sehingga lebih mudah diterima oleh pengacara terdakwa. Pengadilan dengan sengaja memperpanjang proses pengambilan keputusan untuk memfasilitasi pertemuan antara terdakwa dan hakim, di mana mereka dapat melakukan negosiasi untuk menentukan hasil akhir yang pada umumnya akan diberikan. Hasil persidangan bergantung pada kemampuan keuangan terdakwa untuk melakukan pembayaran.

Dalam proses perdata, modus mafia peradilan terlihat dari tahap awal proses administrasi hingga tahap persidangan. Pada tingkat pengadilan negeri, pengacara berkomunikasi dengan ketua pengadilan negeri melalui panitera guna merundingkan pemilihan majelis hakim yang akan mengadili perkara kliennya. Hakim yang difasilitasi oleh panitera menyajikan pilihan-pilihan pilihan dengan biaya tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memilih sesuai dengan kesukaannya. Dalam proses ini, pihak yang memiliki sumber keuangan lebih besar memegang kekuasaan untuk menentukan keputusan akhir. Sesuai keinginannya. Pada tahap banding, Panitera atau hakim berkomunikasi dengan pihak yang mengajukan banding atau terbanding, melalui pengacaranya masing-masing, untuk merundingkan penawaran.

Mahkamah Agung rentan terhadap praktik korupsi peradilan yang melibatkan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan diam-diam bagian tata usaha meminta “tambahan dana” kepada pihak yang mengajukan kasasi, tanpa memberikan tanda terima. Selain itu, Sekretaris Jenderal atau asisten hakim Mahkamah Agung menghubungi salah satu pihak yang terlibat dalam perselisihan dan menawarkan mereka keputusan yang menguntungkan yang dapat memenangkan kasus mereka. Keputusan tersebut dapat diambil oleh Sekretaris Jenderal atau wakil hakim agung. Alternatifnya, ada kemungkinan pihak yang terlibat dalam gugatan tersebut telah muncul sebagai pemenang. Namun, karena fakta bahwa hasilnya sudah diketahui oleh orang-orang di Mahkamah Agung, mereka berpura-pura memberikan layanan untuk mendapatkan putusan yang menguntungkan. Mahkamah Agung Massachusetts dipenuhi dengan jaringan individu yang korup, termasuk staf, pejabat, panitera, dan hakim. Eksekusi praktik mafia mengikuti prosedur ini;

- 1) Pemerasan;
- 2) Penyuaipan;
- 3) Pengaturan majelis hakim favourable;
- 4) calo perkara;
- 5) pengaburan perkara;
- 6) pemalsuan vonis;
- 7) pemberian “surat sakti”
- 8) atau vonis yang tidak bisa dieksekusi.

Oleh karena itu, individu-individu yang terlibat dalam mafia peradilan memiliki pola pikir yang egois dan mampu menilai baik buruknya aktivitas mereka demi kepentingan pribadi. Seperti yang dikatakan oleh Jwremy Betham. Sehingga dapat dikatakan bahwa mafia peradilan termasuk kedalam aliran kriminologi klasik.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nisa and Jaya 2021) Mafia Peradilan identik dengan perbuatan yang orientasinya cenderung pada keuntungan finansial dengan cara penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kekuasaan publik untuk mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Mafia peradilan didasarkan pada bentuk pertukaran kekuasaan, yaitu barter antara hakim sebagai aparat penegak hukum yang diposisikan sebagai pihak yang mempunyai

kekuasaan besar (powerfull), sedangkan pihak terdakwa diposisikan sebagai pihak yang lemah kekuasaan (powerless). Adanya mafia peradilan menyiratkan bahwa penegakan hukum tidaklah bebas nilai, dan terkontaminasi oleh faktor di luar faktor hukum, sehingga jelas merusak sendi-sendi independensi kekuasaan kehakiman.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlibatan seseorang dalam perilaku kriminal terutama bersifat biologis. Penjahat dapat dilihat sebagai kelainan fisik atau penyimpangan yang berbeda dari non-penjahat, yang menunjukkan suatu bentuk degenerasi yang mencerminkan tahap awal evolusi. Kemudian faktor psikologis yang terjadi karena luka dimasa kecil atau cara berfikir dan terakhir karena faktor ekonomi yang mana karena didorong oleh keadaan melakukan Tindakan kejahatan.

Mafia keadilan menggunakan modus operandi, khususnya di tingkat kepolisian, yaitu menghentikan proses penyidikan setelah mencapai kesepakatan finansial dengan tersangka. Mereka menggunakan BAP (Biro Administrasi Acara) untuk mengurangi tuduhan terhadap tersangka dan menghindari pembuatan SPDP (Surat Perintah Penyidikan Pendahuluan Khusus). Di tingkat kejaksaan, khususnya kasus korupsi, pihak-pihak yang mungkin terlibat akan dipanggil ke Kejaksaan dan ditanya apakah kasusnya akan dilanjutkan atau tidak. Jika selama ini calon tersangka bersedia memberikan sejumlah uang, maka perkara tidak dilanjutkan. Patut dicatat bahwa Mahkamah Agung pun tidak kebal terhadap praktik mafia peradilan. Salah satu caranya adalah dengan meminta bagian administrasi secara diam-diam “dana tambahan” tanpa memberikan tanda terima dari pihak yang mengajukan banding. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal atau asisten hakim agung menghubungi salah satu pihak yang bersengketa dan menawarkan keputusan yang menguntungkan kasus mereka. Oleh karena itu mafia peradilan termasuk kedalam aliran kriminologi klasik

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Priyanto. 2012. *"Kriminologi."* Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. 2019. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1):128–45.
- Dewantara, Agustinus W., and M. SS. 2017. *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia.* PT Kanisius.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13(25):368780.
- Freud, Sigmund. 1984. "Memperkenalkan Psikoanalisa, Terj." *Dr. K. Bertens. Jakarta: Gramedia.*
- Freud, Sigmund. 2024. *Pengantar Umum Psikoanalisis.* Anak Hebat Indonesia.
- Hadi, Fikri. 2022. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1(2):170–88.
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidaya, Rahmat. 2022. "Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Peradilan Oleh Mafia Peradilan Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(4):939–55.
- Kohlberg, Lawrence. 1995. "Tahap-Tahap Perkembangan Moral." (*No Title*).
- Maroni, Maroni, R. F. Rini Fathonah, N. D. A. Nenny Dwi Ariani, and Mashuril Anwar. 2020. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(4):939–55.
- Nisa, Candra Ulfatun, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2021. "Fenomena Mafia Peradilan Terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Budaya Hukum Di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23(2):155–70.
- Rauf, Sofyan, and Iron Adrian S. Kalenggo. 2022. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak: Studi Kasus Polres Konawe." *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum* 1(2).
- Rinaldi, Ferdian. 2022. "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Respublica* 21(2):179–88.
- Saifuddin, Ahmad. 2022. *Psikologi Umum Dasar.* Prenada Media.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan. 2024. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN Makassar Nomor. 1/Pid. Sus-AM/2022/PN. Mks)." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1(2):926–38.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)